

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan bentuk kekayaan intelektual, meskipun hak cipta mempunyai perbedaan dari lainnya seperti hak paten, merek dagang, indikasi geografis, integrated circuit. Tidak seperti hak kekayaan intelektual yang lainnya yang mempunyai arti sebagai hak monopoli, UU hak cipta dibuat untuk mencegah terhadap pelanggaran pada karya cipta yang dilindungi.¹

Sejarah hak cipta dimulai di Inggris pada abad ke-18 setelah adanya perkembangan mesin cetak dan dengan banyaknya masyarakat yang dapat membaca. Sebagai konsep hukum, hak cipta merupakan reaksi monopoli pencetak. Raja Inggris dan Scotlandia menaruh perhatian percetakan buku yang tidak teratur dan menggunakan hak istimewa kebangsawannya dengan mengeluarkan “Licensing Act” (Izin Pencetakan) pada 1662 dengan membuat pendaftaran buku-buku yang diizinkan (semacam pendaftaran catalog dalam terbitan. dan menyerahkan salinan berikut data perusahaan yang mencetaknya. UU Anna pada 1709 merupakan UU hak cipta pertama dan memberi hak penulis untuk beberapa waktu yang telah ditentukan, yang mana hak cipta tersebut

¹ Arif Ishartadi, “*Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta*”, (Penerbit : Legality Yogyakarta, 2019) hlm, 1

mempunyai masa akhir. Secara UU internasional, perjanjian Berne pada 1887 memperkenalkan ruang lingkup hak cipta, dan masih digunakan sampai hari ini.² Hak cipta telah berkembang dari konsep sah yang mengatur “ hak pencetakan pada penerbitan buku dan mencetak ke satu hasil yang signifikan pada hampir setiap industry modern, pencakupan ruang lingkup yang tercakup seperti industry rekaman, industry film, fotografi, perangkat lunak, dan pekerjaan-pekerjaan arsitektur.

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek lainnya, seperti aspek teknologi, industry, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan pertimbangan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembamngakan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI.³

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memberikan perubahan dalam kehidupan. Teknologi yang memberi dampak cukup besar adalah Teknologi Dunia Internet, adanya internet mengenalkan Masyarakat pada Dunia Digital. Tentu saja perkembangan ini juga mempengaruhi Hukum, terutama Hukum terkait Hukum Hak Cipta. Karya Cipta yang dahulu masih berbentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk Digital atau membuat karya Cipta Digital. Dalam hal ini Hukum Hak Cipta yang sebelumnya melindungi karya cipta bentuk Tradisional harusla berkembang dapat

² Arif Ishartadi, “*Undang –Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta*”, (Penerbit : Legality Yogyakarta, 2019) hlm, 3

³ Andika Wijaya SH, Wida Peace Ananta SH, MH, Buku “*Legality Hukum Acara Pengadilan Niaga*” (Penerbit: Sinar Grafika), hlm, 11

mencakup melindungi karya Cipta Digital salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan Teknologi.

Seperti halnya dibidang lainnya film merupakan salah satu obyek perlindungan dalam hak cipta yang sering kali menimbulkan permasalahan dalam hal produksi maupun berkenaan dengan ciptaan orisinya. Industry film nasional beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan yang signifikan . semangat dari para pembuat film nasional hendaknya didukung pula dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya hak cipta mereka. Permasalahan sering muncul terutama dalam hal tiru meniru diantara sesama pembuat film, bahkan sering kita temukan beberapa film yang mirip bahkan hampir sama cerita maupun adegan. Ataupun sering pula terjadi satu film diangkat dari sebuah novel disebut dengan adaptasi film, kemudian terkenal menjadi sumber penjiplakan pembuat film yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang hak cipta Indonesia belum jelas mengatur bagaimana menghadapi konflik-konflik dibidang perfilman berkenaan dengan hak cipta khususnya mengenai adaptasi film.

Berdasarkan uraian diatas latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Yuridis Putusan Hakim pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta”

Tabel Putusan

Putusan Pengadilan Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

NO	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
1	No.:10/HK I/Hak .Cipta/2014 /PN.Niaga. sby	1. Dr.Arnold Bobby Soeharto	1. PT. Siloam Internati onal Hospital , Tbk	HAK CIPTA	1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya 2. Menyatakan tergugatnya melangarnya pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 28 tahun 2018 tentang hak cipta 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 375.229.125 (tiga tujuh puluh	MENGADILI DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi tergugat seluruhnya: - Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan guggatan penggugat sebagian 2. Menyatakan tergugat melakukan pelanggaran pasal 12 (1) Undang- undang hak cipta 3. Menghukum tergugat membayar	inkracht

					<p>lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp 8.000.000.000.000 (delapan milyar rupiah) atas pelanggaran hak cipta kepada penggugat tunai dan sekaligus</p> <p>4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)atas keterlambatan untuk memenuhi keputusan dalam perkara ini,maka kepada tergugat di kenakan denda sebesar Rp 1000000.- (satu juta rupiah)perhari ,terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>5. Menyatakan sah dan berharga atas</p>	<p>ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.200000000 (dua ratus juta rupiah)</p> <p>4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.500000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini memiliki hukuman tetap sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini</p> <p>5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara hiungga kini di tafsir sebesar Rp 1.016.000.-(satu juta enam belas ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>sita jaminan atas seluruh harta benda milik tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan raya gubeng no.70 surabaya</p> <p>6. Menghukum tergugat untuk membayar perkara</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

NO	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
2	No:08/HA KI.HAK CIPTA/201 5/PN.NIA GA.SBY	PT.MNC SKY VICION TBK	1. Joko susanto 2. PT.Plus Media	Hak Cipta	1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta 3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.452.230.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus 4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung	MENGADILI DALAM EKSEPSI : menolak eksepsi TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 3. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 4. 440.480.000 (Empat Milyar Empat ratus Empat puluh Juta Empat ratus Delapan puluh Ribu	Inkract

					<p>renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus</p> <p>5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa :</p> <p>a. Rumah TERGUGAT I yang berdomisili di Jalan Semeru XV-W-9 RT.002/RW.001 kelurahan sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa timur</p> <p>b. Kantor TERGUGAT II yang berdomisili di Perum Tegal besar permai I blok AX No. 34, Jember,</p>	<p>Rupiah) secara tunai</p> <p>4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.266.000 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupaiah)</p> <p>5. MenolakGugatan penggugat untukselebihnya</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>Jawa Timur.</p> <p>6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.</p> <p>7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (uit vorbaar bij voorrad).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

NO	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
3	No.08/HKI. Hak cipta/2016/ PN.Niaga.S BY	PT INTERSPORT MARKETING	PT PARTHA STANA	Hak Cipta	<p>Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. INTER SPORTS MARKETING (PT.ISM) dengan FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) untuk Media rights 	<p>MENGADILI</p> <p>DALAM EKSEPSI : menolak eksepsi TERGUGAT seluruhnya</p> <p>Dalam pokok perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. INTER SPORTS MARKETING (PT.ISM) dengan FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari 	Inkract

					<p>menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia</p> <p>3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di Kamar KAYU MANIS NUSA DUA PRIVATE VILLAS RESORT & SPA beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung - Bali; tanpa ijin dari Penggugat</p>	<p>FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia</p> <p>4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya</p> <p>5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp. 6.516.000 (enam juta lima ratus enambelas ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

NO	NO PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
4	No.02/HKI. Hak cipta/2015/ PN.Niaga.S BY	PT AREMA INDONESIA	1. KLUB SEPAK BOLA AREMA CRONU S 2. IWAN BUDIAN TO 3. PSSI	Hak Cipta	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa PENGUNAAN LOGO DAN NAMA AREMA oleh pihak TERGUGAT I dan II secara keseluruhan adalah Perbuatan melanggar hukum 3. Menyatakan TERGUGAT I dan II secara keseluruhan Tidak diperkenankan Memakai Logo dan Nama AREMA di Kompetisi sepak bola yang diadakan oleh pihak TURUT TERGUGAT secara	MENGADILI Dalam provisi : menolak provisi dari penggugat. Dalam Eksepsi : 1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Dalam pokok perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 4.885.000 (empat juta delapan ratus	Ikract

					<p>keseluruhan dan/atau kompetisi sepak bola manapun</p> <p>4. Menyatakan Turut Tergugat untuk mengembalikahak komersial terkait penggunaan Logo dan Nama Arema dalam kompetisi sepak bola professional kepada PENGGUGAT dan Menghukum TURUT TERGUGAT tidak menyantumkan pihak TERGUGAT I dan II (Klub AREMA CRONUS) dalam kompetisi yang ada di tanah air</p> <p>5. Menyatakan TURUT TERGUGAT secara keseluruhan untuk mematuhi dan menjalankan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya secara utuh dan mengikat</p>	delapan puluh lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	---------------------------------	--

					<p>6. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar ganti rugi secara langsung kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah)</p> <p>7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum atau apabila Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud Gugatan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

NO	NOMOR PUTUSAN	PENGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
5	No.19/Pdt. Sus-Hak cipta/2020/ PN.Niaga Jakarta Pusat	INGE CHRISTIANE	1. PT. BINTANG CAHAYA KENCAN A 2. "GO- TOIS" 3. LOUIS ASTON	Hak Cipta	Dalam pokok perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu "Aku Mau" yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan	MENGADILI DALAM KONPENSI DALAM PROVISI: Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat. DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu "Aku Mau" yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku	Inckrat

					<p>Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah</p>	<p>Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> <p>3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p> <p>4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voorbar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi maupun upaya hukum lainnya.</p> <p>5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng.</p>	<p>sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p> <p>4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.</p> <p>DALAM REKONPENSII : Menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi</p> <p>DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII : Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.177.000 (delapan juta seratus tujuh</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

						puluh tujuh ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Sumber data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : “Mengapa Pengadilan Niaga Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Sengketa Hak Cipta Ada Yang Dikabulkan Dan Ada Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gugatan-gugatan yang dikabulkan dan gugatan-gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya bagian perdata untuk dapat mengetahui mengenai putusan hakim pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penulis, masyarakat, dan pihak lain yang membutuhkan hasil penelitian tentang putusan hakim pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta

dan menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Perdata

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Julius C.B. Oematan
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan Format MP3 (Motion Picture Experts Layer III) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum kepada pemegang Hak Cipta atas Praktik pembajakan dengan Format MP3 (Motion Picture Experts Layer III) menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 ?⁴

2. Nama : Chaesar Israel Franco Dima
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

⁴ Julius C.B. Oematan, Mahasiswa Hukum UKAW, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan Format MP3 (Motion Picture Experts Layer III)* menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap HAKI yang bernilai Tinggi yang berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kerja Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)

Rumusan Masalah :Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kebaya Modifikasi milik Anne Avantie ?⁵

3. Nama : Abito De Jesus Salvador

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Peran Pemerintah Daerah Malaka Dalam Menginventerisasi dan Memelihara Hasil Karya Seni Tradisional “ Sau Batar “ Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah : Mengapa Hasil Karya Seni Tradisional “ Sau Batar “ belum di daftar ?⁶

4. Nama : Imanuel Niccarter Buling

Fakultas :Hukum Univeristas, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

⁵ Chaesar Israel Franco Dima, Mahasiswa Hukum UKAW, *Perlindungan Hukum Terhadap HAKI yang bernilai Tinggi yang berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kerja Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)*

⁶ Abito De Jesus Salvador, Mahasiswa Hukum UKAW, *Peran Pemerintah Daerah Malaka Dalam Menginventerisasi dan Memelihara Hasil Karya Seni Tradisional “ Sau Batar “ Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Judul :Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software Komputer di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software Komputer di Indonesia Tinjauan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia ?
- b) Mengapa Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Jimmy Rompas ?⁷

5. Nama : Elvin I. Fanggidae

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjualan CD/ (VCD) dan CD (DVD) Bajakan di Kota Kupang

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Undang-Undang Hak Cipta Telah berlaku Efektif di Kota Kupang ?
- Bagaimana Peran Penegakan Hukum berkaitan Efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ?⁸

⁷ Imanuel Niccarter Buling, Mahasiswa Hukum UKAW, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software Komputer di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*

⁸ Elvin I. Fanggidae, Mahasiswa Hukum UKAW, *Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjualan CD/ (VCD) dan CD (DVD) Bajakan di Kota Kupang*